



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.130/M.PPN/HK/11/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/05/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.77/M.PPN/HK/05/2018 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

- PERTAMA : Mengubah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2018

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.130/M.PPN/HK/11/2018  
TANGGAL 16 NOVEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. PENJAMIN MUTU : Inspektur Utama, Bappenas.
- D. TIM SATGAS
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota Tim Satgas
1. Unit Kerja Setmen PPN/  
Settama Bappenas : 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;  
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
3. Kepala Biro Hukum;  
4. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana;  
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;  
6. Kepala Pusat Analisis Kebijakan;  
7. Dian Ruswandiana, SE, QIA;  
8. Tuhu Wagiono, S.Sos;  
9. Siswandi, SE, QIA;  
10. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;  
11. A.A.A. Diana Aryani Djilantik, SE, MM;  
12. Oktorika, SE, Ak, MM;  
13. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;  
14. Maharani ...

14. Maharani, SE, MBA;
  15. Hari Dwi Koriando, S.Kom, M.Si;
  16. Asep Sukmayadi, ST, MT;
  17. Roni Komala Winoto, S.Kom;
  18. Suhartatik, ST, MM;
  19. Meily Djohar, SH, MBA;
  20. Wildawati, SH, M.Si;
  21. Imam Gunawan, S.Kom, MAP;
  22. Endah Widyastuti, S.Sos, MM;
  23. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;
  24. Budi Cahyono, S.Sos;
  25. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;
  26. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;
  27. Soegiarto Tegoeh Wibowo, SE, MM;
  28. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
  29. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
  30. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;
  31. Henri Yusuf Hasibuan, SE;
  32. Aryo Wicaksono, SE, MPP, MSE;
  33. Nurpi, SE;
  34. Ratri Ismayasri, ST, MT, M.Sc;
  35. Muhammad Arif Rachmansyah.
- 
- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2. Unit Kerja Inspektorat Utama                                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Suharto, SE, QIA;</li> <li>2. Melyastarda, SE, Ak, M.Ak, CA;</li> <li>3. Widya Sulistyowati, SE, MGPP;</li> <li>4. Diah Suryaningtyas, SE, Ak, M.Si.</li> </ol> |
| 3. Unit Kerja Kedeputian Bidang Ekonomi                          | : | Tari Lestari, S. Si, SE, MS.  |
| 4. Unit Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional            | : | Santi Yulianti, SIP, MM.  |
| 5. Unit Kerja Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam | : | Zulfriandi, SE, Ak. MM.   |

6. Unit Kerja Kedeputan : Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA.  
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
  7. Unit Kerja Kedeputan : Dra. Sri Rahayu, M.Ed.  
Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
  8. Unit Kerja Kedeputan : Adi Perdana, ST, MT.  
Bidang Sarana dan Prasarana
  9. Unit Kerja Kedeputan : R.M. Dewo Broto Joko P, SH, LLM.  
Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
  10. Unit Kerja Kedeputan : Riza Hamzah, SE, AK, ME.  
Bidang Pendanaan Pembangunan
  11. Unit Kerja Kedeputan : Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos.  
Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rika Siti Jakiatas Solihah, A. Md, Ak;  
2. Vina Vitriana, A. Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati